



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NOMOR 307 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT INFORMASI SAHABAT
ANAK DI RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK DI WILAYAH
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai tidak lanjut Diktum Kedua Keputusan Gubernur Nomor 736 Tahun 2013 tentang Penetapan Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Barat, dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai Kota Pengembangan Kota Layak Anak, berkewajiban untuk membentuk fasilitas Pemenuhan Hak Anak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu perlu membentuk dan mengembangkan Pusat Informasi Sahabat Anak sebagai upaya pemenuhan hak anak dalam memenuhi hak informasi yang terintegrasi dengan pendekatan ramah anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Pembentukan dan Pengembangan Pusat Informasi Sahabat Anak di RPTRA Di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Kabupaten Adminitrasi Kepulauan Seribu
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1395);
 7. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 21 Tahun 2023 tentang Instrumen Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak di Tingkat Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Ruang Dalam Rangka Kegiatan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak;
 9. Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak;
 10. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Umum;
 12. Keputusan Gubernur Nomor 1426 Tahun 2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak;

13. Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 61 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK DI RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK DI WILAYAH KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU.

KESATU : Menetapkan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

KEDUA : Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sebagai berikut :

1. RPTRA Amiterdam;
2. RPTRA Klanceng Putih;
3. RPTRA Tanjung Elang Berseri;
4. RPTRA Tanjong Timor;
5. RPTRA Nyiur Melambai;
6. RPTRA Arung Palaka;
7. RPTRA Harapan Widya Bahari; dan
8. RPTRA Jaga Utara.

KETIGA : Koordinator Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Suku Dinas PPAPP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Sedangkan pengelola Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Kelurahan Pulau Pari bersama Unit Kerja Teknis (UKT) 1 Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat.


KEEMPAT : Koordinator Pusat Informasi Sahabat Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA memiliki tugas :

1. Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi, menyusun kebijakan dan menyediakan dukungan operasional untuk pelaksanaan PISA;
2. Melaksanakan kerja sama dengan suku dinas terkait di tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk meningkatkan kualitas layanan PISA RPTRA Di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
3. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan PISA RPTRA Di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan
4. Melaporkan hasil pelaksanaan PISA kepada gugus tugas Kabupaten Layak Anak.

- KELIMA : Pengelola Pusat Informasi Sahabat Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA memiliki tugas :
1. Menyediakan informasi yang sehat dan layak anak;
 2. Menyediakan tempat bermain yang ramah anak;
 3. Menyediakan tempat peningkatan kreativitas anak;
 4. Menyediakan tempat konsultasi dengan pendekatan pelayanan ramah anak;
 5. Menyediakan fasilitas konseling baik melalui berbagai media sosial maupun datang langsung; dan
 6. Menyediakan perpustakaan/ruang baca, permainan edukasi, permainan anak tradisional dan ruang hasil karya anak.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Atau sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 OKTOBER 2024

PLH BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,



M. FADJAR CHURNIAWAN
NIP 197205041998031007

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
5. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
6. Para Asisten Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
7. Para Camat se Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
8. Inspektur Pembantu Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
9. Kepala Suku Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
10. Kepala Sudin PPAPP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
11. Kepala Sudin Kominfotik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
12. Kepala UKT 1 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
13. Para Lurah Se Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
14. Ketua TP PKK Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu